



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.7.3.8 / 103 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN
MASA JABATAN 2024-2026

BUPATI BIREUEN,



- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Daerah dr. Fauziah Bireuen, dipandang perlu Mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Daerah dr. Fauziah Bireuen Masa Jabatan 2024-2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
11. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 102 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Daerah dr. Fauziah Bireuen Masa Jabatan 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Sdr. Najamuddin, SE NIP. 19821210 201003 1 002 sebagai Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Masa Jabatan 2024-2026.
- KEDUA** : Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen memiliki tugas sebagai berikut :
- a. mengelola sekretariat Dewan Pengawas;
 - b. menyiapkan kebutuhan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas;
 - c. membantu dan memfasilitasi serta komunikasi Dewan Pengawas dengan Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen dalam kelancaran fungsi tugas Dewan Pengawas;
 - d. menyiapkan data-data lapangan tentang Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen;
 - e. melaksanakan kegiatan lainnya untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Dewan Pengawas.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
DIREKTUR RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 Februari 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN